



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR 1305/PID.SUS/2021/PT SBY

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Surabaya, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, menjatuhkan putusan seperti berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : **MOCHAMAD ISROC NOVANDI Alias DANDI Bin KUSWANDI;**
2. Tempat Lahir : Surabaya;
3. Umur/Tanggal Lahir : 22 tahun / 21 Nopember 1998;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Kranggan Vi/66 Rt 11/ Rw 01, Kelurahan Bubutan, Kecamatan Bubutan, Kota Surabaya;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum/Tidak bekerja;

Terdakwa telah ditahan dengan Surat Penetapan / Perintah Penahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 31 Maret 2021 sampai dengan tanggal 19 April 2021;
2. Diperpanjang Penuntut Umum sejak tanggal 20 April 2021 sampai dengan tanggal 29 Mei 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Mei 2021 sampai dengan tanggal 13 Juni 2021;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 2 Juni 2021 sampai dengan tanggal 1 Juli 2021;
5. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Juli 2021 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2021;
6. Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 31 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 29 September 2021;

Halaman 1 Putusan NOMOR 1305/PID.SUS/2021/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 30 September 2021 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2021;
6. Penahanan Hakim Tinggi oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya, sejak tanggal 18 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 16 November 2021;
7. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya, sejak tanggal 17 November 2021 sampai dengan tanggal 15 Januari 2022;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum bernama **Ahmad Arsyad Ramadhani, S.H., Rudi Iswahyudi, S.H., M.H., Bambang Suhandoko, S.H dan Alpatoni Saipul Anwar, S.Sy., M.H.**, Para Advokat dari Biro Konsultasi dan Bantuan Hukum **KARTINI** yang beralamat di Dsn. Bendil RT. 02, RW. 04, Kecamatan Tulungagung, Kabupaten Tulungagung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 18 Oktober 2021;

PENGADILAN TINGGI tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 10 November 2021 NOMOR 1305/PID.SUS/2021/PT SBY, tentang penunjukkan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding;
2. Berkas perkara dan Salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Tulungagung tanggal 12 Oktober 2021 Nomor 137/Pid.Sus/2021/PN Tlg dan surat – surat lain yang berhubungan dengan perkara tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum, Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama:

Bahwa ia terdakwa MOCH. ISROC NOVANDI (DANDI), pada hari Minggu tanggal 15 April 2018 sekira jam 23.00 WIB bertempat dirumah masuk Jl. I Gusti Ngurah Rai Gg 6 Kel. Bago, Kec./Kab.Tulungagung atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April 2018 dan terakhir pada hari tanggal lupa bulan Nopember 2019 sekira jam 23.00 WIB atau setidaknya pada suatu

Halaman 2 Putusan NOMOR 1305/PID.SUS/2021/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu dalam bulan Nopember 2019, bertempat di rumah kos masuk Kel. Bago, Kec./Kab.Tulungagung atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tulungagung, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, maka hanya diterapkan satu aturan pidana ; jika berbeda-beda yang diterapkan yang memuat ancaman pidana pokok yang paling berat, **telah melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya**, perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut:-

- Bahwa pada awalnya pada hari, tanggal lupa bulan Maret 2018, terdakwa berkenalan melalui instagram dengan saksi korban Neni Sholekah Binti Sultoni yang lahir pada tanggal 21 Pebruari 2005 , umur 14 tahun, sesuai dengan Kartu keluarga (KK) No.3504013101170016 tanggal 04 Juli 2018, yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Ir.Moch Justu Taufik, dan masih sekolah di SMPN 2 Tulungagung, klas 2. Bahwa selanjutnya saksi Neni Sholekah menghubungi terdakwa dengan cara mengechat terdakwa karena antara terdakwa dengan saksi Neni Sholekah sama-sama mempunyai hobi yang sama yakni hobi road race dan akhirnya terdakwa dengan saksi Neni Sholekah sering chat-chatan dan saling tukar nomor HP lalu terdakwa dan saksi Neni Sholekah beralih komunikasi melalui Whatshap dan akhirnya pada tanggal 21 Maret 2018 terdakwa dengan saksi Neni Sholekah resmi berpacaran;
- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 15 April 2018, terdakwa merengek minta ketemu dengan saksi Neni Sholekah dan saat itu oleh saksi Neni Sholekah diijinkan, kemudian terdakwa berangkat dari rumahnya di Babat , Lamongan dengan naik bis dan sampai di terminal Gayatri Tulungagung dijemput oleh saksi Neni Sholekah dan diajak oleh saksi Neni Sholekah ke rumah neneknya dan diperkenalkan dengan neneknya;
- Bahwa saat itu oleh nenek saksi Neni Sholekah terdakwa ditanyai, rumahnya mana ? dijawab oleh terdakwa Babat-Lamongan lalu nenek saksi Neni

Halaman 3 Putusan NOMOR 1305/PID.SUS/2021/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sholekah bertanya lagi kepada terdakwa "Kamu kesini kerumahnya siapa ? dan dijawab oleh terdakwa kerumahnya teman saya" dan terdakwa ditanya lagi "Rumahnya teman kamu dimana? dan dijawab oleh terdakwa belum tahu rumahnya dimana ini masih di Whastapp kemudian sekira jam 18.00 WIB, saksi Neni Sholekah menemani neneknya jualan di alun-alun Tulungagung dan saat itu terdakwa ikut ke alun-alun;

- Bahwa setelah selesai jualan di alun-alun lalu saksi Neni Sholekah mengantarkan terdakwa ke warung kopi di daerah Kel.Bago karena terdakwa katanya akan menemui temannya ditempat tersebut lalu saksi Neni Sholekah pulang kerumah;
- Bahwa sekira jam 23.00 WIB, terdakwa menelpon saksi Neni Sholekah kalau terdakwa kebingungan tidur dimana lalu tiba-tiba terdakwa sudah berada di depan rumah nenek saksi Neni Sholekah kemudian saksi Neni Sholekah membukakan pintu lalu terdakwa masuk kedalam rumah diruang tamu kemudian terdakwa langsung masuk ke kamar saksi Neni Sholekah karena nenek saksi Sholekah dalam keadaan tidur;
- Bahwa selanjutnya terdakwa mengajak terdakwa untuk bersetubuh dan dijawab oleh saksi Neni Sholekah **"aku Ora tau ngene, aku wedi, aku emoh"** dan saksi Neni Sholekah mencoba mendorong tubuh terdakwa agar tidak memasukkan alat kelaminnya kedalam kemaluan saksi Neni Sholekah akan tetapi terdakwa tetap memaksa dan menindih saksi Neni Sholekah sampai tidak bisa berontak" lalu terdakwa menciumi pipi kanan dan pipi kiri saksi Neni Sholekah, menciumi mulut, meremas payudara, lalu melepas pakaian saksi Neni Sholekah semuanya lalu meraba-raba kemaluan saksi Neni Sholekah dan selanjutnya terdakwa melepas pakaiannya sendiri lalu terdakwa memakai alat kontrasepsi (Kondom) lalu alat kelamin terdakwa dimasukkan kedalam kemaluan saksi Neni Sholekah lalu sperma dikeluarkan dipertut saksi Neni Sholekah selanjutnya saksi Neni Sholekah dan terdakwa memakai pakaian masing-masing kemudian terdakwa dan saksi Neni Sholekah tidur dan saat itu terdakwa mengatakan kepada saksi Neni Sholekah **agar tidak bercerita kepada siapa-siapa dan kalau ada apa-**

Halaman 4 Putusan NOMOR 1305/PID.SUS/2021/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apa akan bertanggungjawab” , kemudian sekira jam 04.00 WIB, terdakwa bangun lalu keluar dari kamar saksi Neni Sholekah yang saat itu nenek saksi Neni Sholekah belum bangun, dan hal ini dilakukan oleh terdakwa kepada saksi Neni Sholekah berulang kali disaat terdakwa datang ke Tulungagung untuk menemui saksi Neni Sholekah;

- Bahwa terdakwa pada saat ke Tulungagung selalu tidur dirumah nenek saksi Neni Sholekah dan masuk ke kamar saksi Neni Sholekah saat neneknya saksi Neni sedang tidur;
- Bahwa pada bulan Mei 2019 saat terdakwa datang ke Tulungagung dan tidur dikamar saksi Neni Sholekah, pernah diketahui oleh bude saksi Neni Sholekah yang bernama Misyati dan anaknya yang bernama Hanafi dimana saat itu bude saksi Neni Sholekah dan anaknya melihat terdakwa bersama dengan saksi Neni Sholekah sedang tidur dikamar saksi Neni Sholekah dan terdakwa dalam keadaan tidak memakai baju (telanjang dada);
- Bahwa selanjutnya bude saksi Neni Sholekah (saksi Misyati) memanggil neneknya lalu saksi Neni Sholekah dan terdakwa dipanggil dan didudukkan diruang tamu lalu ditanya-tanya alamat dan alasan apa tidur dikamar saksi Neni Sholekah dan terdakwa menjawab selalau dengan alasan, lalu nenek saksi Nensi Sholekah marah dan mengusir terdakwa dari rumahnya dan tidak boleh datang lagi kerumah nenek saksi Neni Sholekah;
- Bahwa setelah terdakwa diketahui oleh bude saksi Neni Sholekah (saksi Misyati) dan anaknya lalu bulan September 2019, terdakwa tinggal dirumah kos milik Sdr. Wahyu d/a masuk Kel. Bago, Kec.,Kab.Tulungagung dengan tarif perbulannya Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan yang membayar biaya kosnya adalah saksi Neni Sholekah dengan cara saksi Neni Sholekah memberikan uang kos kepada terdakwa dan terdakwa sendiri yang membayar atau menyerahkan kepada pemilik kosnya karena terdakwa beralasan uangnya sudah habis dan belum bekerja;
- Bahwa saksi Neni Sholekah mau memberikan uang tersebut dikarenakan saksi Neni takut dengan terdakwa dan pernah dipaksa oleh terdakwa untuk

Halaman 5 Putusan NOMOR 1305/PID.SUS/2021/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menandatangani dan mengecap jempol dengan darah surat perjanjian yang dibuat oleh terdakwa yang isinya :

- tidak lagi menganggap keluarga yang ditanon.
- tidak mengikuti silat
- bersedia menemani pasangan saya setiap waktu
- setelah pulang sekolah diwajibkan ke kos
- kalau tidak masuk sekolah diwajibkan ke kos
- bersedia memakai jilbab setiap hari
- memberi makan saya setiap hari pagi dan sore
- dan bersedia membiaya kos setiap bulan.
- Bahwa surat perjanjian tersebut dibuat oleh terdakwa agar saksi Neni Sholekah menuruti semua perintah atau menuruti semua apa yang dikatakan oleh terdakwa dan apabila saksi Neni Sholekah melanggar maka akan dihukum dengan cara ditampar, dipukul dengan memakai sapu dan disetubuhi tanpa menggunakan pengaman (kondom);
- Bahwa saksi Neni Sholekah pernah melanggar perjanjian tersebut lalu oleh terdakwa ditampar dan dipukul dengan menggunakan sapu, dan saksi Neni Sholekah juga takut kalau melanggar perjanjian akan diceritakan kepada semua orang tentang persetubuhan yang telah dilakukan oleh terdakwa terhadap saksi Neni Sholekah;
- Bahwa selama ditempat kos di daerah Kel. Bago, Kec./Kab.Tulungagung, terdakwa juga menyetubuhi saksi Neni Sholekah dengan cara yang sama seperti yang dilakukan dirumah nenek saksi Neni Sholekah dengan memakai alat kontrasepsi, yang sebelumnya saksi Neni Sholekah dicium pipi, mulut, diremas-remas payudaranya, dimasukkan alat kelaminnya yang memakai kondom kedalam kemaluan saksi Neni Sholekah digerak-gerakkan keluar masuk lalu setelah merasakan sperma akan keluar alat kontrasepsinya dicopot dan sperma dikeluarkan diperut saksi Neni Sholekah;
- Bahwa saksi Neni Sholekah karena takut dengan terdakwa akhirnya sering mbolos (tidak masuk sekolah) karena apabila terdakwa menginginkan ke tempat kosnya, saksi Neni menurut perintah/keinginan terdakwa sehingga

Halaman 6 Putusan NOMOR 1305/PID.SUS/2021/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai tidak masuk sekolah, dan akibatnya saksi Neni Sholkeah menjadi malu untuk sekolah;

- Bahwa akhirnya saksi Neni Sholekah bercerita kepada ibunya (saksi Martiana) mengenai persetubuhan yang telah dilakukan oleh terdakwa kemudian ibu saksi neni Sholekah melaporkan terdakwa ke Polres Tulungagung;
- Akibat perbuatan terdakwa saksi Neni Sholekah trauma dan menjadi malu serta mengalami luka sebagaimana hasil Visum Et repertum Nomor : VER /FD/787413/RSBTULUNGAGUNG tanggal 02 Desember 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter Liva Anggraeni, dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Tulungagung dengan hasil :
 - Pada pemeriksaan ditemukan :
 - * Ditemukan adanya luka robek baru pada selaput dara arah jam satu koma arah jam empat koma arah jam tujuh koma arah jam sembilan koma arah jam dua belas dengan luka lama
 - * Hasil plano test (-) Negatif.
 - * Hasil pemeriksaan sperma (-) Negatif.

KESIMPULAN :

Pada pemeriksaan seorang perempuan yang mengaku berumur empat belas tahun, ditemukan adanya luka robek baru pada selaput dara arah jam dua koma arah jam empat koma arah jam tujuh koma arah jam sembilan koma arah jam dua belas dengan luka lama. Hasil plano test (-) Negatif, Hasil Pemeriksaan sperma (-) Negatif akibat trauma tumpul.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 81 ayat (1) jo pasal 76 D Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 yang mana telah disahkan menjadi UURI No.17 Th.2016 jo UURI No.35 Th.2014 jo UURI No.23 Th.2002 tentang Perlindungan Anak jo pasal 64 ayat (1) KUHP;

Atau:

Kedua :

Bahwa ia terdakwa MOCH. ISROC NOVANDI (DANDI), pada hari Minggu tanggal 15 April 2018 sekira jam 23.00 WIB bertempat di rumah masuk Jl.

Halaman 7 Putusan NOMOR 1305/PID.SUS/2021/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I Gusti Ngurah Rai Gg 6 Kel. Bago, Kec./Kab.Tulungagung atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April 2018 dan terakhir pada hari tanggal lupa bulan Nopember 2019 sekira jam 23.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Nopember 2019, bertempat di rumah kos masuk Kel. Bago, Kec./Kab.Tulungagung atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tulungagung, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, maka hanya diterapkan satu aturan pidana ; jika berbeda-beda yang diterapkan yang memuat ancaman pidana pokok yang paling berat, **telah dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain,,** perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada awalnya pada hari, tanggal lupa bulan Maret 2018, terdakwa berkenalan melalui instagram dengan saksi korban Neni Sholekah Binti Sultoni yang lahir pada tanggal 21 Pebruari 2005 , umur 14 tahun, sesuai dengan Kartu keluarga (KK) No.3504013101170016 tanggal 04 Juli 2018, yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Ir.Moch Justu Taufik, dan masih sekolah di SMPN 2 Tulungagung, klas 2. Bahwa selanjutnya saksi Neni Sholekah menghubungi terdakwa dengan cara mengechat terdakwa karena antara terdakwa dengan saksi Neni Sholekah sama-sama mempunyai hobi yang sama yakni hobi road race dan akhirnya terdakwa dengan saksi Neni Sholekah sering chat-chatan dan saling tukar nomor HP lalu terdakwa dan saksi Neni Sholekah beralih komunikasi melalui Whatshap dan akhirnya pada tanggal 21 Maret 2018 terdakwa dengan saksi Neni Sholekah resmi berpacaran;
- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 15 April 2018, terdakwa merengek minta ketemu dengan saksi Neni Sholekah dan saat itu oleh saksi Neni Sholekah diijinkan, kemudian terdakwa berangkat dari rumahnya di Babat , Lamongan dengan naik bis dan sampai di terminal Gayatri Tulungagung

Halaman 8 Putusan NOMOR 1305/PID.SUS/2021/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijemput oleh saksi Neni Sholekah dan diajak oleh saksi Neni Sholekah ke rumah neneknya dan diperkenalkan dengan neneknya;

- Bahwa saat itu oleh nenek saksi Neni Sholekah terdakwa ditanyai, rumahnya mana ? dijawab oleh terdakwa Babat-Lamongan lalu nenek saksi Neni Sholekah bertanya lagi kepada terdakwa "Kamu kesini kerumahnya siapa ? dan dijawab oleh terdakwa kerumahnya teman saya" dan terdakwa ditanya lagi "Rumahnya teman kamu dimana? dan dijawab oleh terdakwa belum tahu rumahnya dimana ini masih di Whastapp kemudian sekira jam 18.00 WIB, saksi Neni Sholekah menemani neneknya jualan di alun-alun Tulungagung dan saat itu terdakwa ikut ke alun-alun;
- Bahwa setelah selesai jualan di alun-alun lalu saksi Neni Sholekah mengantarkan terdakwa ke warung kopi di daerah Kel.Bago karena terdakwa katanya akan menemui temannya ditempat tersebut lalu saksi Neni Sholekah pulang ke rumah;
- Bahwa sekira jam 23.00 WIB, terdakwa menepon saksi Neni Sholekah kalau terdakwa kebingungan tidur dimana lalu tiba-tiba terdakwa sudah berada di depan rumah nenek saksi Neni Sholekah kemudian saksi Neni Sholekah membukakan pintu lalu terdakwa masuk kedalam rumah di ruang tamu kemudian terdakwa langsung masuk ke kamar saksi Neni Sholekah karena nenek saksi Sholekah dalam keadaan tidur;
- Bahwa selanjutnya terdakwa mengajak terdakwa untuk bersetubuh dan dijawab oleh saksi Neni Sholekah **"aku Ora tau ngene, aku wedi, aku emoh"** dan saksi Neni Sholekah mencoba mendorong tubuh terdakwa agar tidak memasukkan alat kelaminnya kedalam kemaluan saksi Neni Sholekah akan tetapi terdakwa tetap memaksa dan menindih saksi Neni Sholekah sampai tidak bisa berontak" lalu terdakwa menciumi pipi kanan dan pipi kiri saksi Neni Sholekah, menciumi mulut, meremas payudara, lalu melepas pakaian saksi Neni Sholekah semuanya lalu meraba-raba kemaluan saksi Neni Sholekah dan selanjutnya terdakwa melepas pakaiannya sendiri lalu terdakwa memakai alat kontrasepsi (Kondom) lalu alat kelamin terdakwa dimasukkan kedalam kemaluan saksi Neni Sholekah lalu sperma dikeluarkan dipertut saksi Neni Sholekah selanjutnya saksi Neni Sholekah dan terdakwa memakai

Halaman 9 Putusan NOMOR 1305/PID.SUS/2021/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pakaian masing-masing kemudian terdakwa dan saksi Neni Sholekah tidur dan saat itu terdakwa mengatakan kepada saksi Neni Sholekah **agar tidak bercerita kepada siapa-siapa dan kalau ada apa-apa akan bertanggungjawab**”, kemudian sekira jam 04.00 WIB, terdakwa bangun lalu keluar dari kamar saksi Neni Sholekah yang saat itu nenek saksi Neni Sholekah belum bangun, dan hal ini dilakukan oleh terdakwa kepada saksi Neni Sholekah berulang kali disaat terdakwa datang ke Tulungagung untuk menemui saksi Neni Sholekah;

- Bahwa terdakwa pada saat ke Tulungagung selalu tidur di rumah nenek saksi Neni Sholekah dan masuk ke kamar saksi Neni Sholekah saat neneknya saksi Neni sedang tidur;
- Bahwa pada bulan Mei 2019 saat terdakwa datang ke Tulungagung dan tidur di kamar saksi Neni Sholekah, pernah diketahui oleh bude saksi Neni Sholekah yang bernama Misyati dan anaknya yang bernama Hanafi dimana saat itu bude saksi Neni Sholekah dan anaknya melihat terdakwa bersama dengan saksi Neni Sholekah sedang tidur di kamar saksi Neni Sholekah dan terdakwa dalam keadaan tidak memakai baju (telanjang dada);
- Bahwa selanjutnya bude saksi Neni Sholekah (saksi Misyati) memanggil neneknya lalu saksi Neni Sholekah dan terdakwa dipanggil dan didudukkan di ruang tamu lalu ditanya-tanya alamat dan alasan apa tidur di kamar saksi Neni Sholekah dan terdakwa menjawab selalau dengan alasan, lalu nenek saksi Neni Sholekah marah dan mengusir terdakwa dari rumahnya dan tidak boleh datang lagi ke rumah nenek saksi Neni Sholekah;
- Bahwa setelah terdakwa diketahui oleh bude saksi Neni Sholekah (saksi Misyati) dan anaknya lalu bulan September 2019, terdakwa tinggal di rumah kos milik Sdr. Wahyu d/a masuk Kel. Bago, Kec., Kab. Tulungagung dengan tarif perbulannya Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan yang membayar biaya kosnya adalah saksi Neni Sholekah dengan cara saksi Neni Sholekah memberikan uang kos kepada terdakwa dan terdakwa sendiri yang membayar atau menyerahkan kepada pemilik kosnya karena terdakwa beralasan uangnya sudah habis dan belum bekerja;

Halaman 10 Putusan NOMOR 1305/PID.SUS/2021/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Neni Sholekah mau memberikan uang tersebut dikarenakan saksi Neni takut dengan terdakwa dan pernah dipaksa oleh terdakwa untuk menandatangani dan mengecap jempol dengan darah surat perjanjian yang dibuat oleh terdakwa yang isinya :
 - tidak lagi menganggap keluarga yang ditanon.
 - tidak mengikuti silat
 - bersedia menemani pasangan saya setiap waktu
 - setelah pulang sekolah diwajibkan ke kos
 - kalau tidak masuk sekolah diwajibkan ke kos
 - bersedia memakai jilbab setiap hari
 - memberi makan saya setiap hari pagi dan sore
 - dan bersedia membiaya kos setiap bulan.
- Bahwa surat perjanjian tersebut dibuat oleh terdakwa agar saksi Neni Sholekah menuruti semua perintah atau menuruti semua apa yang dikatakan oleh terdakwa dan apabila saksi Neni Sholekah melanggar maka akan dihukum dengan cara ditampar, dipukul dengan memakai sapu dan disetubuhi tanpa menggunakan pengaman (kondom);
- Bahwa saksi Neni Sholekah pernah melanggar perjanjian tersebut lalu oleh terdakwa ditampar dan dipukul dengan menggunakan sapu, dan saksi Neni Sholekah juga takut kalau melanggar perjanjian akan diceritakan kepada semua orang tentang persetubuhan yang telah dilakukan oleh terdakwa terhadap saksi Neni Sholekah;
- Bahwa selama ditempat kos di daerah Kel. Bago, Kec./Kab.Tulungagung, terdakwa juga menyetubuhi saksi Neni Sholekah dengan cara yang sama seperti yang dilakukan dirumah nenek saksi Neni Sholekah dengan memakai alat kontrasepsi, yang sebelumnya saksi Neni Sholekah dicium pipi, mulut, diremas-remas payudaranya, dimasukkan alat kelaminnya yang memakai kondom kedalam kemaluan saksi Neni Sholekah digerak-gerakkan keluar masuk lalu setelah merasakan sperma akan keluar alat kontrasepsinya dicopot dan sperma dikeluarkan diperut saksi Neni Sholekah;

Halaman 11 Putusan NOMOR 1305/PID.SUS/2021/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Neni Sholekah karena takut dengan terdakwa akhirnya sering mbolos (tidak masuk sekolah) karena apabila terdakwa menginginkan ke tempat kosnya, saksi Neni menurut perintah/keinginan terdakwa sehingga sampai tidak masuk sekolah, dan akibatnya saksi Neni Sholekah menjadi malu untuk sekolah;
- Bahwa akhirnya saksi Neni Sholekah bercerita kepada ibunya (saksi Martiana) mengenai persetubuhan yang telah dilakukan oleh terdakwa kemudian ibu saksi neni Sholekah melaporkan terdakwa ke Polres Tulungagung;
- Akibat perbuatan terdakwa saksi Neni Sholekah trauma dan menjadi malu serta mengalami luka sebagaimana hasil Visum Et repertum Nomor : VER /FD/787413/RSBTULUNGAGUNG tanggal 02 Desember 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter Liva Anggraeni, dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Tulungagung dengan hasil :
 - Pada pemeriksaan ditemukan :
 - * Ditemukan adanya luka robek baru pada selaput dara arah jam satu koma arah jam empat koma arah jam tujuh koma arah jam sembilan koma arah jam dua belas dengan luka lama
 - * Hasil plano test (-) Negatif.
 - * Hasil pemeriksaan sperma (-) Negatif.

KESIMPULAN :

Pada pemeriksaan seorang perempuan yang mengaku berumur empat belas tahun, ditemukan adanya luka robek baru pada selaput dara arah jam dua koma arah jam empat koma arah jam tujuh koma arah jam sembilan koma arah jam dua belas dengan luka lama. Hasil plano test (-) Negatif, Hasil Pemeriksaan sperma (-) Negatif akibat trauma tumpul.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 81 ayat (2) jo pasal 76 D Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 yang mana telah disahkan menjadi UURI No.17 Th.2016 jo UURI No.35 Th.2014 jo UURI No.23 Th.2002 tentang Perlindungan Anak jo pasal 64 ayat (1) KUHP;

Atau:

Halaman 12 Putusan NOMOR 1305/PID.SUS/2021/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketiga:

Bahwa ia terdakwa MOCH. ISROC NOVANDI (DANDI), pada hari Minggu tanggal 15 April 2018 sekira jam 23.00 WIB bertempat dirumah masuk Jl. I Gusti Ngurah Rai Gg 6 Kel. Bago, Kec./Kab.Tulungagung atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April 2018 dan terakhir pada hari tanggal lupa bulan Nopember 2019 sekira jam 23.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Nopember 2019, bertempat di rumah kos masuk Kel. Bago, Kec./Kab.Tulungagung atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tulungagung, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, maka hanya diterapkan satu aturan pidana ; jika berbeda-beda yang diterapkan yang memuat ancaman pidana pokok yang paling berat, **melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul** , perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada awalnya pada hari, tanggal lupa bulan Maret 2018, terdakwa berkenalan melalui instagram dengan saksi korban Neni Sholekah Binti Sultoni yang lahir pada tanggal 21 Pebruari 2005 , umur 14 tahun, sesuai dengan Kartu keluarga (KK) No.3504013101170016 tanggal 04 Juli 2018, yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Ir.Moch Justi Taufik, dan masih sekolah di SMPN 2 Tulungagung, klas 2. Bahwa selanjutnya saksi Neni Sholekah menghubungi terdakwa dengan cara mengechat terdakwa karena antara terdakwa dengan saksi Neni Sholekah sama-sama mempunyai hobi yang sama yakni hobi road race dan akhirnya terdakwa dengan saksi Neni Sholekah sering chat-chat dan saling tukar nomor HP lalu terdakwa dan saksi Neni Sholekah beralih komunikasi melalui Whatshap dan akhirnya pada tanggal 21 Maret 2018 terdakwa dengan saksi Neni Sholekah resmi berpacaran;

Halaman 13 Putusan NOMOR 1305/PID.SUS/2021/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 15 April 2018, terdakwa merengek minta ketemu dengan saksi Neni Sholekah dan saat itu oleh saksi Neni Sholekah diijinkan, kemudian terdakwa berangkat dari rumahnya di Babat, Lamongan dengan naik bis dan sampai di terminal Gayatri Tulungagung dijemput oleh saksi Neni Sholekah dan diajak oleh saksi Neni Sholekah kerumah neneknya dan diperkenalkan dengan neneknya;
- Bahwa saat itu oleh nenek saksi Neni Sholekah terdakwa ditanyai, rumahnya mana ? dijawab oleh terdakwa Babat-Lamongan lalu nenek saksi Neni Sholekah bertanya lagi kepada terdakwa "Kamu kesini kerumahnya siapa ? dan dijawab oleh terdakwa kerumahnya teman saya" dan terdakwa ditanya lagi "Rumahnya teman kamu dimana? dan dijawab oleh terdakwa belum tahu rumahnya dimana ini masih di Whastapp kemudian sekira jam 18.00 WIB, saksi Neni Sholekah menemani neneknya jualan di alun-alun Tulungagung dan saat itu terdakwa ikut ke alun-alun;
- Bahwa setelah selesai jualan di alun-alun lalu saksi Neni Sholekah mengantarkan terdakwa ke warung kopi didaerah Kel.Bago karena terdakwa katanya akan menemui temannya ditempat tersebut lalu saksi Neni Sholekah pulang kerumah;
- Bahwa sekira jam 23.00 WIB, terdakwa menelpon saksi Neni Sholekah kalau terdakwa kebingungan tidur dimana lalu tiba-tiba terdakwa sudah berada didepan rumah nenek saksi Neni Sholekah kemudian saksi Neni Sholekah membukakan pintu lalu terdakwa masuk kedalam rumah diruang tamu kemudian terdakwa langsung masuk ke kamar saksi Neni Sholekah karena nenek saksi Sholekah dalam keadaan tidur;
- Bahwa selanjutnya terdakwa mengajak terdakwa untuk bersetubuh dan dijawab oleh saksi Neni Sholekah **"aku Ora tau ngene, aku wedi, aku emoh"** dan saksi Neni Sholekah mencoba mendorong tubuh terdakwa agar tidak memasukkan alat kelaminnya kedalam kemaluan saksi Neni Sholekah akan tetapi terdakwa tetap memaksa dan menindih saksi Neni Sholekah sampai tidak bisa berontak" lalu terdakwa menciumi pipi kanan dan dan pipi kiri saksi Neni Sholekah, menciumi mulut, meremas payudara, lalu melepas

Halaman 14 Putusan NOMOR 1305/PID.SUS/2021/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pakaian saksi Nnei Sholekah semuanya lalu meraba-raba kemaluan saksi Neni Sholekah dan selanjutnya terdakwa melepas pakaiannya sendiri lalu terdakwa memakai alat kontrasepsi (Kondom) lalu alat kelamin terdakwa dimasukkan kedalam kemaluan saksi Neni Sholekah lalu sperma dikeluarkan dipertut saksi Neni Sholekah selanjutnya saksi Nnei Sholekah dan terdakwa memakai pakaian masing-masing kemudian terdakwa dan saksi Neni Sholekah tidur dan saat itu terdakwa mengatakan kepada saksi Neni Sholekah **agar tidak bercerita kepada siapa-siapa dan kalau ada apa-apa akan bertanggungjawab** , kemudian sekira jam 04.00 WIB, terdakwa bangun lalu keluar dari kamar saksi Neni Sholekah yang saat itu nenek saksi Neni Sholekah belum bangun, dan hal ini dilakukan oleh terdakwa kepada saksi Neni Sholekah berulang kali disaat terdakwa datang ke Tulungagung untuk menemui saksi Neni Sholekah;

- Bahwa terdakwa pada saat ke Tulungagung selalu tidur dirumah nenek saksi Neni Sholekah dan masuk ke kamar saksi Neni Sholekah saat neneknya saksi Neni sedang tidur;
- Bahwa pada bulan Mei 2019 saat terdakwa datang ke Tulungagung dan tidur dikamar saksi Neni Sholekah, pernah diketahui oleh bude saksi Neni Sholekah yang bernama Misyati dan anaknya yang bernama Hanafi dimana saat itu bude saksi Neni Sholekah dan anaknya melihat terdakwa bersama dengan saksi Neni Sholekah sedang tidur dikamar saksi Neni Sholekah dan terdakwa dalam keadaan tidak memakai baju (telanjang dada);
- Bahwa selanjutnya bude saksi Neni Sholekah (saksi Misyati) memanggil neneknya lalu saksi Neni Sholekah dan terdakwa dipanggil dan didudukkan diruang tamu lalu ditanya-tanya alamat dan alasan apa tidur dikamar saksi Neni Sholekah dan terdakwa menjawab selalau dengan alasan, lalu nenek saksi Neni Sholekah marah dan mengusir terdakwa dari rumahnya dan tidak boleh datang lagi kerumah nenek saksi Neni Sholekah;
- Bahwa setelah terdakwa diketahui oleh bude saksi Neni Sholekah (saksi Misyati) dan anaknya lalu bulan September 2019, terdakwa tinggal dirumah kos milik Sdr. Wahyu d/a masuk Kel. Bago, Kec.,Kab.Tulungagung dengan tarif

Halaman 15 Putusan NOMOR 1305/PID.SUS/2021/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbulannya Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan yang membayar biaya kosnya adalah saksi Neni Sholekah dengan cara saksi Neni Sholekah memberikan uang kos kepada terdakwa dan terdakwa sendiri yang membayar atau menyerahkan kepada pemilik kosnya karena terdakwa beralasan uangnya sudah habis dan belum bekerja;

- Bahwa saksi Neni Sholekah mau memberikan uang tersebut dikarenakan saksi Neni takut dengan terdakwa dan pernah dipaksa oleh terdakwa untuk menandatangani dan mengecap jempol dengan darah surat perjanjian yang dibuat oleh terdakwa yang isinya :
 - tidak lagi mengganggu keluarga yang ditanon.
 - tidak mengikuti silat
 - bersedia menemani pasangan saya setiap waktu
 - setelah pulang sekolah diwajibkan ke kos
 - kalau tidak masuk sekolah diwajibkan ke kos
 - bersedia memakai jilbab setiap hari
 - memberi makan saya setiap hari pagi dan sore
 - dan bersedia membiaya kos setiap bulan.
- Bahwa surat perjanjian tersebut dibuat oleh terdakwa agar saksi Neni Sholekah menuruti semua perintah atau menuruti semua apa yang dikatakan oleh terdakwa dan apabila saksi Neni Sholekah melanggar maka akan dihukum dengan cara ditampar, dipukul dengan memakai sapu dan disetubuhi tanpa menggunakan pengaman (kondom);
- Bahwa saksi Neni Sholekah pernah melanggar perjanjian tersebut lalu oleh terdakwa ditampar dan dipukul dengan menggunakan sapu, dan saksi Neni Sholekah juga takut kalau melanggar perjanjian akan diceritakan kepada semua orang tentang persetubuhan yang telah dilakukan oleh terdakwa terhadap saksi Neni Sholekah;
- Bahwa selama ditempat kos di daerah Kel. Bago, Kec./Kab.Tulungagung, terdakwa juga menyetubuhi saksi Neni Sholekah dengan cara yang sama seperti yang dilakukan dirumah nenek saksi Neni Sholekah dengan memakai alat kontrasepsi, yang sebelumnya saksi Neni dicium pipi, mulut, diremas-

Halaman 16 Putusan NOMOR 1305/PID.SUS/2021/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

remas payudaranya, dimasukkan alat kelaminnya yang memakai kondom kedalam kemaluan saksi Neni Sholekah digerak-gerakkan keluar masuk lalu setelah merasakan sperma akan keluar alat kontrasepsinya dicopot dan sperma dikeluarkan diperut saksi Neni Sholekah;

- Bahwa saksi Neni Sholekah karena takut dengan terdakwa akhirnya sering mbolos (tidak masuk sekolah) karena apabila terdakwa menginginkan ke tempat kosnya, saksi Neni menurut perintah/keinginan terdakwa sehingga sampai tidak masuk sekolah, dan akibatnya saksi Neni Sholekah menjadi malu untuk sekolah;
- Bahwa akhirnya saksi Neni Sholekah bercerita kepada ibunya (saksi Martiana) mengenai persetubuhan yang telah dilakukan oleh terdakwa kemudian ibu saksi neni Sholekah melaporkan terdakwa ke Polres Tulungagung;
- Akibat perbuatan terdakwa saksi Neni Sholekah trauma dan menjadi malu serta mengalami luka sebagaimana hasil Visum Et repertum Nomor : VER /FD/787413/RSBTULUNGAGUNG tanggal 02 Desember 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter Liva Anggraeni, dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Tulungagung dengan hasil :
 - Pada pemeriksaan ditemukan :
 - * Ditemukan adanya luka robek baru pada selaput dara arah jam satu koma arah jam empat koma arah jam tujuh koma arah jam sembilan koma arah jam dua belas dengan luka lama
 - * Hasil plano test (-) Negatif.
 - * Hasil pemeriksaan sperma (-) Negatif.

KESIMPULAN :

Pada pemeriksaan seorang perempuan yang mengaku berumur empat belas tahun, ditemukan adanya luka robek baru pada selaput dara arah jam dua koma arah jam empat koma arah jam tujuh koma arah jam sembilan koma arah jam dua belas dengan luka lama. Hasil plano test (-) Negatif, Hasil Pemeriksaan sperma (-) Negatif akibat trauma tumoul.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 82 ayat (1) jo pasal 76 E Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 yang mana telah disahkan menjadi UURI No.17 Th.2016 jo

Halaman 17 Putusan NOMOR 1305/PID.SUS/2021/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UURI No.35 Th.2014 jo UURI No.23 Th.2002 tentang Perlindungan Anak jo pasal 64 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa Terdakwa dituntut berdasarkan surat tuntutan dari Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **MOCHAMAD ISROC NOVANDI** Als. **DANDI Bin HANI KUSWANDI** terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana “ dengan sengaja membujuk anak untuk melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain secara berlanjut” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 yang mana telah disahkan menjadi UURI No. 17 Thn.2016 jo UURI No. 35 Thn.2014 jo UURI No.23 Th.2002 tentang Perlindungan Anak jo psl. 64 ayat (1) KUHP dalam dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap terdakwa **MOCHAMAD ISROC NOVANDI** Als. **DANDI Bin HANI KUSWANDI** dengan pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kemeja lengan pendek warna hitam,1 (satu) buah celana jeans $\frac{3}{4}$ warna hitam,1 (satu) buah CD motif garis dan bunga warna putih kombinasi orange,1 (satu) buah miniset motif garis warna abu-abu kombinasi ungu,1 (satu) lembar kertas surat perjanjian dikembalikan kepada saksi Neni Sholekah;
4. Menetapkan agar terdakwa di bebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,-(lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Tulungagung pada tanggal 12 Oktober 2021 menjatuhkan putusan Nomor 137/Pid.Sus/2021/PN Tlg yang amarnya berbunyi sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **Mochamad Isroc Novandi Alias Dandi Bin Kuswandi** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan Sengaja Membujuk Anak untuk Melakukan Persetubuhan Dengannya";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Mochamad Isroc Novandi Alias Dandi Bin Kuswandi**, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun dan denda sebesar Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kemeja lengan pendek warna hitam, 1 (satu) buah celana jeans $\frac{3}{4}$ warna hitam, 1 (satu) buah CD motif garis dan bunga warna putih kombinasi orange, 1 (satu) buah miniset motif garis warna abu-abu kombinasi ungu, 1 (satu) lembar kertas surat perjanjian;

Dikembalikan kepada Anak Korban Neni Sholeka;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca berturut – turut.

1. Akta Permintaan Banding yang ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Tulungagung menerangkan, bahwa pada tanggal 18 Oktober 2021 Terdakwa dan Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Tulungagung tanggal 12 Oktober 2021 Nomor 137/Pid.Sus/2021/PN Tlg;
2. Relaas pemberitahuan permintaan banding yang dibuat Jurusita Pengadilan Negeri Tulungagung menyatakan pada tanggal 19 Oktober 2021 telah memberitahukan kepada Penuntut Umum dan Terdakwa adanya permintaan banding tersebut;

Halaman 19 Putusan NOMOR 1305/PID.SUS/2021/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Relaas Pemberitahuan Memeriksa Berkas, yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Tulungagung menyatakan bahwa pada tanggal 19 Oktober 2021, kepada Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberi kesempatan mempelajari berkas perkara Nomor 137/Pid.Sus/2021/PN Tlg di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tulungagung sebagaimana dalam Undang-undang, sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Surabaya;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Terdakwa dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam Undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa atas permintaan banding tersebut baik Terdakwa maupun Penuntut Umum tidak mengajukan Memori Banding;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding memeriksa dengan seksama berkas perkara, turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Tulungagung tanggal 12 Oktober 2021 Nomor 137/Pid.Sus/2021/PN Tlg, berita acara persidangan, dan surat – surat lain yang berhubungan dengan perkara ini, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama dinilai sudah tepat dan benar, dimana Terdakwa tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum, oleh karenanya pertimbangan hukum tersebut disetujui dan diambil alih serta dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat banding dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, demikian juga mengenai pemidanaannya dipandang telah memenuhi rasa keadilan oleh karenanya diambil alih sepenuhnya oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya, beserta pertimbangan hukum yang meringankan dan memberatkan bagi Terdakwa, sebagai pertimbangan hukum dalam mengadili perkara ini dalam tingkat banding ;

Menimbang bahwa, dengan demikian putusan Pengadilan Negeri Tulungagung tanggal 12 Oktober 2021 Nomor 137/Pid.Sus/2021/PN Tlg tersebut patut untuk **dikuatkan**;

Halaman 20 Putusan NOMOR 1305/PID.SUS/2021/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa, karena tidak terdapat alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka kepada Terdakwa diperintahkan untuk tetap ditahan.

Menimbang bahwa, oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan terbukti bersalah, maka Terdakwa selain dibebani untuk membayar biaya perkara pada pengadilan tingkat pertama sebagaimana jumlahnya tersebut dalam amar putusan pengadilan tingkat pertama, juga dibebani pula untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding yang jumlahnya disebutkan dalam amar putusan;

Memperhatikan Pasal 81 Ayat (2) Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana diubah dengan Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2014 sebagaimana diubah dengan Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang dan Undang-Undang No. 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tulungagung tanggal 12 Oktober 2021 Nomor 137/Pid. Sus/2021/PN Tlg yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim 1 Pengadilan Tinggi Surabaya pada hari Rabu tanggal 15 Desember 2021 oleh kami **Ahmad Gaffar, S.H., M.H.** Hakim Tinggi sebagai Ketua Majelis **H. Edy Tjahyono, S.H, M.Hum** dan **I Nyoman Adi Juliasa, S.H. M.H.**, Para Hakim Tinggi sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini

Halaman 21 Putusan NOMOR 1305/PID.SUS/2021/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam peradilan tingkat banding, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim Anggota, serta dibantu **Kiswadi, S.H.**, Panitera Pengganti tanpa dihadiri Penuntut Umum, Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

ttd

H. Edy Tjahyono, S.H, M.Hum

ttd

I Nyoman Adi Juliasa, S.H. M.H.,

Ketua Majelis,

ttd

Ahmad Gaffar, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Kiswadi., S.H.